

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatNya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 Dinas Kesehatan ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Painan, 26 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



dr. H. Syafrizal Antoni, SY, MPH

Pembina / IV c

NIP.19701104 200012 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

1

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DINAS
KESEHATAN

2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah

2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan

2.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas
Kesehatan

BAB III PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran Tahun 2022 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ pembangunan kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

LKPJ Bupati Pesisir Selatan Bidang Pembangunan Kesehatan Tahun 2022, selanjutnya akan dibahas oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, yang dijadikan sebagai rekomendasi untuk dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan urusan kewenangan pembangunan kesehatan di Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. LKPJ Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari hasil rekapan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan pada tiap-tiap Bidang di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, untuk itu ini adalah Laporan LKPJ Operasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

1.2 DASAR HUKUM

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Menteri Tahun 2016;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan LKPJ Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dan Unit Pelaksana Tekhnis Puskesmas (UPT) nya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2022.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan LKPJ Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 adalah:

- a. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang kesehatan.
- b. Sebagai bahan evaluasi kinerja OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dan UPT-nya.
- c. Sebagai upaya sinergisme, sinkronisasi, dan integrasi serta koordinasi segala upaya-upaya pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan beserta UPT nya Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Sebagai arahan pemangku kebijakan (*stakeholder*) dan instansi terkait dalam berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan daerah.

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Pada Tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu :

- a. Angka Kematian Ibu (AKI)
- b. Angka Kematian Bayi (AKB)
- c. Imunisasi Dasar Lengkap

2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah
Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

N o	Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6
1.	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	145/100.000 KH	144/100.000 KH	Menurun dari tahun 2021 yaitu 172/100.000 KH (target indikator kinerja ini adalah menurunkan angka kematian Ibu)
2.	Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka	12/1.000 KH	9/1.000 KH	Meningkat dari tahun sebelumnya tahun 2021 yaitu 8/1.000 KH (Target indikator kinerja ini adalah menurunkan angka kematian bayi)
3.	Imunisasi Dasar Lengkap	Persen	90 %	87,5%	

Dari tabel diatas maka indikator dinas kesehatan ada mengalami peningkatan dan penurunan pada indikator kinerja utama (IKU) dibandingkan tahun sebelumnya.

2.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 2.3
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

Tindakan lanjut Rekomendasi DPR D	SOLUSI	PERMASALAHAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET DAN SATUAN	SASARAN	PROGRAM RAM	KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN	N O
		Tidak ada permasalahan	91.242.580.066,-	97.234.727.283-		A	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;	Dinas Kesehatan	Kesehatan	1
	Diharapkan kepada kementerian agar mengeluarkan Juknis di awal tahun dan tidak ada	Perubahan Juknis DAK Fon Fisik, di bulan Juni dan dananya dimasukkan di perubahan anggaran, karena	52.873.761.886	60.445.311.225,-		145/100.000 KH 12/1.000	Menurunkan Angka Kematian pada kelompok rentan. ; 1. Angka Kematian Ibu (AKI)	2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				

			2. Angka Kematian Anak(AKB)	KH					perpindahan antar sub kegiatan, sehingga pencairan dananya baru bisa dilaksanakan diakhir Oktober 2022	lagi perubahan Juknis di pertengahan tahun	
	2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;	3. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan, dengan indikator : Persentase Kepuasan Masyarakat	78 % 82,64 %	2.570.190.985,-	1.765.344.543,-	Perubahan Juknis DAK Fon Fisik, di bulan Juni dan dananya dimasukkan di perubahan anggaran, karena perubahan antar sub kegiatan, sehingga pencairan dananya baru bisa dilaksanakan diakhir Oktober 2022	Diharapkan kepada kementkes agar mengeluarkan Juknis di awal tahun dan tidak ada lagi perubahan Juknis di pertengahan tahun			
	4. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman				315.416.360,-	143.793.300,-					

				5. Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan blud puskesmas	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat untuk hidup sehat : Persentase Kepuasan Masyarakat	75 %	81 %	383.301.000,-	246.827.300,-	Tidak ada permasalahan	-		
--	--	--	--	--	---	------	------	---------------	---------------	------------------------	---	--	--

Dari tabel 2.3 diatas maka capaian program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 yaitu dengan anggaran **Rp.160.948.946.853,-** dengan realisasi keuangan **Rp. 146.272.307.095,-** atau **90,88 %** dan realisasi fisik **99.20 %**.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan bidang kesehatan bertujuan untuk terwujudnya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan dalam rangka menunjang dan mendukung Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Program ini pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp.97.234.727.283,-,- dengan realisasinya Rp.91.242.580.066,- atau 93,84 %, yang berisikan 7 (tujuh) kegiatan dengan realisasi kinerja (fisik) yaitu 100,00 %. Adapun uraian hasil pelaksanaan kegiatannya adalah:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dalam hal ini adalah OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk terlaksananya penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang kesehatan yang sinergis dan dinamis dalam rangka mendukung terwujudnya pencapaian visi dan misi yg tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan serta evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan kinerja pembangunan kesehatan daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada OPD Dinas Kesehatan dan 21 UPT Puskesmas serta jejaringnya. Kegiatan ini selama Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 135.801.112,- dengan realisasinya Rp.116.920.150,- atau 86,10 %, yang berisikan 2 (dua) sub kegiatan dengan realisasi kinerja (fisik) yaitu 100 %. Adapun hasilnya yaitu:

- 1) Tersedianya 54 dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2) Tersedianya 4 dokumen evaluasi kinerja OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyediaan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas ASN di OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 69.196.167.535,- dengan realisasinya Rp. 68.444.860.237,- atau 98,918 % dan realiasasi fisiknya sebesar 100 %. Hasil pelaksanaan kegiatan ini yaitu:

- 1) Tersedianya pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN dan Non ASN di lingkungan OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2) Tersedianya pelayanan administrasi keuangan OPD Dinas Kesehatan dan 21 Puskesmas.
- 3) Terlaksananya operasional administrasi perkantoran OPD Dinas kesehatan dan 21Puskesmas.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan penyediaan administrasi umum perangkat daerah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan-bahan penunjang administrasi kegiatan administrasi umum perangkat daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selaan. Kegiatan ini pada Tahun 2022 diberikan anggaran sebesar Rp652.715.900,- dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 557.625.097,- atau 85,43 % dengan pencapaian kinerja realisasi fisiknya yaitu 100,00 %. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- 1) Tersedianya bahan/komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- 2) Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor
- 3) Tersedianya bahan/barang cetakan dan penggandaan.
- 4) Tersedianya bahan logistik kantor yaitu bahan alat tulis kantor (ATK).
- 5) Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
- 6) Tersedianya fasilitas makanan dan minuman dalam rangka kunjungan tamu.
- 7) Terselenggaranya operasional rapat-rapat koordinasi dan konsultasi OPD Dinas Kesehatan serta bahan-bahn untuk mendukung terselenggaranya rapat-rapat koordinasi.

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan prasarana kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mendukung dan menunjang operasional administrasi kegiatan dengan alokasi anggaran Rp. 444.592.294,- Adapun realisasi anggarannya selama Tahun 2022 yaitu Rp. 367.386.459,- atau 82,63 % sedangkan untuk evaluasi kinerja kegiatan atau realisasi fisik yaitu 100 %. Adapun hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya pembelian barang-barang meubel untuk dinas kesehatan dan Puskesmas Kayu Gadang Kecamatan Sutera.

e. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah ini bertujuan untuk penyediaan pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan kantor Dinas Kesehatan yaitu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan alokasi anggaran Rp.375.882.350,- dengan realisasi anggarannya yaitu Rp. 346.836.958,- atau 98,47 % dengan realisasi fisiknya yaitu 100 %. Hasil pelaksanaan kegiatan ini yaitu:

- 1) Tersedianya pembayaran rekening air, listrik dan telepon termasuk biaya internet kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selama 12 bulan Tahun 2022, instalasi listrik puskesmas 1 unit dan Puskesmas Pembantu 4 unit.
- 2) Tersedianya pembayaran jasa kebersihan dan pramu kantor OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- 3) Tersedianya peralatan kebersihan kantor.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan barang kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2022 dengan alokasi anggaran Rp. 444.592.294,- dengan realisasi keuangannya Rp. 367.386.459,- atau 82,63 % sedangkan realisasi fisik sebesar 100 %. Kegiatan ini mempunyai sub kegiatan yaitu penyediaan jasa pemeliharaan peralatan kantor, penyediaan jasa pajak kendaraan dinas dan operasional kantor Dinas Kesehatan dan sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin kantor Dinas Kesehatan serta penyediaan jasa pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. Uraian realisasi fisik kegiatan ini adalah:

- 1) Tersedianya BBM operasional kendaraan dinas kantor sebanyak 2 unit selama 12 bulan.
- 2) Terlaksananya pemeliharaan/service kendaraan dinas operasional kantor selama 12 bulan.
- 3) Terlaksananya pemeliharaan dan service peralatan kantor seperti komputer, laptop, AC dan sarana kantor lainnya.
- 4) Terlaksananya pemeliharaan dan rehab bangunan gedung kantor.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan berbagai upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) di OPD Dinas Kesehatan serta 21 Puskesmas jejaring dan 182 Nagari yang berada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. Program ini mempunyai alokasi anggaran untuk Tahun 2022 yaitu Rp. 60.445.311.225,- dengan realisasi keuangan yaitu Rp. 52.873.761.886,- atau 87,47 %. Realisasi fisik program ini adalah 97,94 % dengan uraian per kegiatan dan sub kegiatannya yaitu:

a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan sarana fasilitas kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka pelayanan kesehatan pada upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP). Alokasi anggaran untuk kegiatan ini selama Tahun 2022 yaitu Rp. 491.895.444,- yang bersumber dari dana DAU dan DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2022 dengan realisasi keuangannya Rp. 23.410.705.943,- atau 97,29 % dan realisasi fisik kegiatan ini yaitu 99,97 % dengan uraiannya yaitu:

- 1) Terlaksananya Rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu 5 unit
- 2) Terlaksananya pengadaan belanja modal :
 - a) set kegawatdaruratan, 5 set
 - b) Set obgyn, 5 set
 - c) set pemeriksaan ibu dan Anak termasuk IV test), 16 paket
 - d) set perawatan pasca persalinan, 5 set
 - e) alat kedokteran gawat darurat (set gawat darurat) 18 paket.
 - f) alat laboratorium, 5 set
 - g) alat USG 2D Digital, 8 set
 - h) Pusling Roda 2, 5 unit
 - i) Genset listrik 13 unit
 - j) Instalasi air bersih 8 set
 - k) Peralatan komputer utk sistem informasi telekomunikasi 8 paket
 - l) Alat sistem informasi psc 19, 8 unit

- 3) Terlaksananya pengadaan dan penyediaan obat-obatan pelayanan kesehatan dasar sebanyak 1 paket untuk 21 Puskesmas .
- 4) Terlaksananya pengadaan dan penyediaan bahan medis habis pakai (BMHP) untuk menunjang pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pada 21 Puskesmas.
- 5) Terlaksananya pendistribusian obat dan vaksin ke 21 Puskesmas.

b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota

Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat baik upaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan perorangan di fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas dan jejaringnya termasuk Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Poskesri di Kabupaten Pesisir Selatan.

Kegiatan ini pada Tahun 2022 mempunyai alokasi dana sebesar Rp. 36.284.129.244,- dengan sumbernya berasal dari DAU dan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2022 dengan realisasi keuangannya Rp. 29.374.632.693,- atau 80,96 %. Realisasi fisik kegiatan ini yaitu 96,59 % dengan uraiannya:

- 1) Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil melalui pembinaan dan pelaksanaan kelas ibu hamil pada 21 Puskesmas.
- 2) Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin pada 21 Puskesmas termasuk pengelolaan jaminan persalinan (Jampersal) bagi ibu hamil yang akan melaksanakan persalinan terutama bagi masyarakat yang kurang mampu.
- 3) Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir pada 21 Puskesmas.
- 4) Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan anak balita pada 21 Puskesmas serta pembinaan dan pemantauan program kesehatan anak pada 21 Puskesmas.
- 5) Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar dan usia pra sekolah pada 21 Puskesmas dan pelaksanaan pembinaan sekolah sehat.
- 6) Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif pada 21 Puskesmas melalui kegiatan pelaksanaan Posbindu PTM, screening kesehatan bagi usia produktif dan pelaksanaan Pandu PTM.
- 7) Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan usia lanjut (Lansia) yaitu screening dan pemeriksaan kesehatan secara berkala kesehatan lanjut usia pada 21 Puskesmas.

- 8) Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bagi Penderita Hipertensi, Penderita Diabetes Mellitus (DM), Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ), pelayanan kesehatan penderita Tuberculosis dan pelayanan kesehatan terhadap orang dengan resiko terinfeksi HIV melalui upaya pemeriksaan kesehatan berkala pada Posbindu PTM di 21 Puskesmas.
- 9) Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk/masyarakat pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) dan wabah penyakit termasuk pengelolaan pelayanan kesehatan akibat/dampak Pandemi COVID-19 pada 21 Puskesmas.
- 10) Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk atau masyarakat terdampak krisis kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana termasuk dampak Pandemi COVID-19 pada 21 Puskesmas.
- 11) Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat dan upaya penurunan stunting bagi masyarakat di 21 Puskesmas.
- 12) Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan kesehatan olah raga termasuk pelaksanaan tes kebugaran bagi petugas Puskesmas pada 21 Puskesmas.
- 13) Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar masyarakat termasuk sertifikasi Nagari Stop BABS dan pengelolaan sampah dan limbah medis B3 pada 21 Puskesmas.
- 14) Terlaksananya pengelolaan pelayanan promosi kesehatan dan edukasi pendidikan kesehatan bagi masyarakat baik secara langsung maupun melalui media promosi kesehatan, termasuk pembinaan dan pelayanan PISPK pada 21 Puskesmas.
- 15) Terlaksananya pengelolaan kegiatan Promosi kesehatan pada 21 Puskesmas.
- 16) Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan mandiri (Asman) terhadap pemanfaatan TOGA di rumah tangga serta kesehatan tradisional lainnya pada 21 Puskesmas.
- 17) Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan surveillance penyakit menular (P2M) dan penyakit tidak menular (PTM).
- 18) Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bagi orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK) dan pelayanan kesehatan jiwa serta NAPZA pada 21 Puskesmas.
- 19) Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan khusus yaitu pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat di Puskesmas dan pada Pos-Pos Kesehatan perbatasan daerah atau wilayah Pesisir Selatan, pelayanan kesehatan pada event-event daerah

dan olahraga termasuk pelayanan kesehatan di Pos kesehatan akibat dampak bencana pada 21 Puskesmas.

- 20) Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular pada 21 Puskesmas.
- 21) Terlaksananya pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat melalui BPJS dan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat pada 21 Puskesmas dan RSUD Tapan.
- 22) Terlaksananya pengelolaan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas dan sosialisasi akibat NAPZA di sekolah pada 21 Puskesmas.
- 23) Terlaksananya pengelolaan pelayanan pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit berpotensi KLB ke laboratorium rujukan yaitu spesimen TB Paru, spesimen COVID-19 pada 21 Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- 24) Terlaksananya pengelolaan dan penyelenggaraan Kabupaten Sehat dengan pembentukan forum kabupaten sehat tingkat kecamatan pada 15 Kecamatan.
- 25) Terlaksananya pengelolaan pembinaan dan penilaian akreditasi Puskesmas, pada tahun 2022 penilaian rekreditasi untuk 20 puskesmas tidak jadi dilaksanakan, karena tidak ada jadwal penilaian dari Kementerian Kesehatan.
- 26) Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan kewaspadaan dini dan respon wabah penyakit pada 21 Puskesmas.
- 27) Terlaksananya Operasional pelayanan 21 Puskesmas.
- 28) Terlaksananya Operasional Pelayanan Rumah Sakit di RSUD Tapan.
- 29) Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga di 21 puskesmas
- 30) Terlaksananya Penyediaan dan pengelolaan sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
- 31) Terlaksananya penyediaan Telemedicine di fasilitas pelayanan kesehatan.

c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

Kegiatan penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi merupakan kegiatan penunjang OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selama Tahun 2022 yang bertujuan untuk terpenuhinya sistem pencatatan dan pelaporan secara terpadu dalam suatu sistem informasi kesehatan secara terintegrasi dari 20 Puskesmas, RSUD Tapan dan Dinas Kesehatan serta jejaringnya. Kegiatan ini alokasi anggarannya Rp. 78.123.950,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 168.451.400,-

atau 87,62 %. Adapun realisasi fisiknya yaitu 100 % dengan hasilnya yaitu terlaksananya pengelolaan sistem pencatatan dan pelaporan dalam sistem informasi kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dan jejaringnya yang menghasilkan dokumen Profil pembangunan kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan pertama (FKTP) dan jejaringnya dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan (Rumah Sakit) serta menyiapkan rumusan pelayanan kesehatan rujukan. Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan ini Tahun 2022 adalah Rp. 20.212.050,- dengan realisasi keuangan Rp. 19.971.850,- atau 98,81 %. Realisasi fisik kegiatan ini adalah 100 % dengan uraiannya:

- 1) Terlaksananya pembinaan dan monitoring evaluasi (Monev) serta bimbingan teknis peningkatan upaya mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Poskesri serta jejaringnya pada 21 Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2) Terlaksananya pembinaan dan pemantaun upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan bagi 21 Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.
- 3) Terlaksananya upaya pembinaan dalam rangka menurunkan angka rujukan kasus penderita dari Puskesmas ke Rumah Sakit Rujukan, sehingga pelayanan kesehatan masih bisa di laksanakan di FKTP Puskesmas.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Program peningkatan kapasitas SDM Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan termasuk program prioritas dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan yng optimal. Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas SDM Kesehatan pada 21 Puskesmas, RSUD Tapan dan Dins Kesehatan sesuai dengan tuntutan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022 dan pencapaian RENSTRA Dinas Kesehatan.

Program ini alokasi anggaranya Rp. 2.570.190.985,- dengan realisasinya Rp. 1.765.344.543,- atau 68,69 % sedangkan realisasi fisiknya yaitu 100 %. Adapun uraian hasil pelaksanaan kegiatannya yaitu:

a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan perizinan praktik tenaga SDM kesehatan di 20 Puskesmas termasuk mendapatkan pelatihan dan uji kompetensi tenaga fungsional SDM kesehatan selama Tahun 2022 dengan alokasi anggaran Rp. 47.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 45.093.400,- atau 95,94 % dan realisasi fisiknya 100,00 % dengan hasil pelaksanaan kegiatan yaitu terlaksananya uji kompetensi tenaga fungsional SDM kesehatan dalam rangka mendapatkan izin praktik pada 21 Puskesmas dan terlaksananya pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan di 21 Puskesmas Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota

Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM kesehatan untuk UKP dan UKM merupakan bagian dari program peningkatan kapasitas SDM kesehatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan ketersediaan SDM kesehatan dalam rangka menunjang program dan kegiatan UKP dan UKM terutama untuk penanganan COVID-19 di 20 Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. Anggaran pelaksanaan kegiatan ini pada Tahun 2022 adalah 2.504.115.985,- dan realisasi keuangannya yaitu Rp. 1.701.244.143,- atau 67,94 % dan realisasi fisiknya yaitu 100 % dengan uraian hasilnya yaitu:

- 1) Terlaksananya pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan pada 21 Puskesmas.
- 2) Terlaksananya pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan terutama untuk pelaksanaan program dan kegiatan promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, gizi masyarakat, epidemiologi kesehatan, tenaga laboratorium dan tenaga administrasi keuangan Puskesmas sebanyak 80 orang dengan masing-masing 4 (empat) orang per puskesmas di 20 Puskesmas Kabupaten Pesisir Selatan, anggaran kegiatan ini merupakan dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

c. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis dan mutu SDM kesehatan di 21 Puskesmas dalam rangka meningkatkan capaian SPM Kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan ini diberikan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.075.000,- dengan realisasi keuangannya Rp. 19.007.000,- atau 99,64 %. Adapun realisasi fisiknya yaitu 100 % dengan uraiannya terlaksananya pelatihan dan uji kompetensi SDM kesehatan pada 20 Puskesmas sebanyak 80 orang.

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman

Program sediaan farmasi, alat kesehatan serta makanan dan minuman ini bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan sediaan farmasi termasuk obat bahan medis pakai (BMHP), peralatan kesehatan di Puskesmas serta bahan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam segi kualitas dan keamanan makanan dan minuman. Alokasi anggaran program ini adalah Rp. 315.416.360,- dengan realisasi keuangannya Rp. 143.793.300 atau 45,59% dan realisasi fisiknya yaitu 94,78 % dengan uraian hasilnya:

- a. Terlaksananya pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal serta usaha mikro tradisional (UMOT) di 15 Kecamatan dengan fokusnya adalah pasar, toko obat dan apotek serta usaha UMKM dalam bentuk olahan makanan dan minuman pada masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Terlaksananya penyuluhan kesehatan industri pangan terhadap pemilik pengusaha industri rumah tangga (IRT-P) di 15 Kecamatan.
- c. Terlaksananya pemeriksaan dan pengujian sampel bahan dan makanan dan minuman pada wilayah 15 Kecamatan.
- d. Terlaksananya pengawasan terhadap sarana pelayanan kefarmasian yaitu toko obat dan apotek di 15 Kecamatan.
- e. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan serta pemberian sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengolahan makanan dan minuman termasuk Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) dan juga rumah makan dan restoran di 15 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat, sedangkan tujuan pelaksanaan program ini adalah terpenuhinya kebutuhan penyuluhan baik langsung maupun melalui media termasuk sosialisasi terhadap program-program dan kegiatan dibidang kesehatan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

Program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 mempunyai alokasi anggaran Rp. 41.179.600,- adapun realisasi keuangan Rp. 40.131.400,- atau 36,18 % dan realisasi fisiknya yaitu 100 % dengan uraian hasil pelaksanaan kegiatannya yaitu:

a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan advokasi, pemberdayaan dan kemitraan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan masyarakat di 21 Puskesmas Kabupaten Pesisir Selatan dengan alokasi anggaran Rp. 359.141.140,- dengan realisasi anggarannya Rp. 222.914.450,- dan realisasi fisiknya 91,67 % dengan uraian hasil pelaksanaan kegiatan yaitu terlaksananya terlaksananya pembinaan dan monitoring evaluasi (Monev) Nagari Siaga pada 21 Puskesmas, terlaksananya monitoring dan evaluasi (monev) survey PHBS pada 21 Puskesmas, terlaksananya advokasi dan sosialisasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada 21 Puskesmas dan terlaksananya pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan program kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan pada 21 Puskesmas.

BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2022 (LKPJ) Bidang Kesehatan pada OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan kesehatan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID-19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun Anggaran 2022 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Pesisir Selatan pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Bidang Pembangunan Kesehatan Akhir Tahun Anggaran 2022, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah bidang kesehatan senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.